

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara agraris memiliki alam dengan kapasitas besar dalam kawasan pertanian. Adanya dukungan iklim, kesuburan tanah dan hutan sebagai pemasok air sehingga dapat menjadikan sebagian besar penduduk Indonesia memperoleh keuntungan dari mata pencaharian mereka, sebagai petani. Pertanian di Indonesia memegang peran penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya penduduk atau tenaga kerja yang hidup dan bekerja pada sektor pertanian atau dari produk yang berasal dari pertanian.

Pertanian Indonesia adalah pertanian tropis, karena sebagian besar lokasinya terletak di daerah tropis. Dilintasi oleh garis khatulistiwa yang membelah hampir separuh wilayah Indonesia. Ada dua unsur alam berbeda yang memberikan kontribusi pada pola pertanian di Indonesia, yaitu bentuknya yang kepulauan dan topografinya yang bergunung-gunung. Meskipun

pada kenyataannya, pertanian iklim subtropics dan tanaman iklim seperti teh, kopi, sayuran dan buah-buahan merupakan tanaman perubahan penting di Indonesia. Komoditas pertanian penting Indonesia adalah tanaman iklim hangat antara lain: padi, jangung, tembakau, tebu, karet dan lain lain.

Agama Islam adalah agama yang mengajarkan umatnya untuk menjaga keseimbangan dalam menjalani kehidupan bermuamalah. Agama Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan saja, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Saat melakukan muamalah, orang harus bekerja sama untuk mambantu orang lain untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam mencapai kesejahteraan hidupnya seperti muamalah dan zakat.

Setiap umat Islam diwajibkan membayarkan zakat, yang merupakan rukun islam yang ketiga. Membayar zakat bagi umat Islam sudah merupakan pengetahuan yang umum dan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam ajaran Islam. Kewajiban membayar zakat juga ditunjukkan kepada orang Islam yang

mempunyai harta benda serta telah memenuhi pesyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh syariat Islam.¹

Zakat adalah salah satu yang harus dilaksanakan oleh umat Islam sebagaimana telah ditetapkan Allah SWT dalam al-Qur'an, Sunnah Nabi, dan Ijma' para ulama. Zakat juga sebagai salah satu sendi (rukun) Islam yang sejajar dan selaras dengan shalat. Masalah mengindikasikan betapa pentingnya zakat dalam ajaran Islam.²

Dalam Al-Qur'an Allah SWT telah merumuskan bahwa zakat itu sama dengan shalat yaitu firman Allah SWT:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“*Tegakkanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk*”³

Zakat merupakan salah satu rukun agama Islam yang berperan penting dalam perkembangan ekonomi, sehingga dapat mensejahterakan sesama umat Islam. Dalam rukun Islam Allah mewajibkan hambanya untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk zakat salah satunya melalui hasil pertanian yang

¹Ramat Fauzi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Penyaluran Zakat Padi” dalam *Jurnal A-Ribh Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 7, No.01,(2017) LPPM STIH, h.62.

² Armiadi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif, Konsep, Peluang dan Pengembangan*, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2020), h.1.

³Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah/penafsiran Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta:Sahifah 2014), h. 7.

dikeluarkan ketika panen atau setelah panen. Menurut para ulama, hasil pertanian yang wajib dikeluarkan atau yang wajib dizakati bukan hanya tanaman pokok, melainkan juga hasil dari tumbuhan sayur-sayuran seperti cabe, kentang, tanaman bunga, buah-buahan, dan lain-lain.

Berdasarkan Q.S Al-Baqarah 267

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ
إِلَّا أَنْ تَعْمِضُوا فِيهِ ۚ وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.”⁴

Zakat berarti jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir, miskin dan sebagian saudaranya yang membutuhkan) sesuai dengan ketentuan yang sudah

⁴Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah/penafsiran Al-Qur’an Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta:Sahifah 2014), h. 45.

ditentukan oleh syara. Zakat juga dapat digunakan untuk menjaga keseimbangan ekonomi masyarakat yaitu dengan cara mendistribusikan zakat, sehingga hasil dari pengumpulan zakat tersebut bias dibagikan kemasyarakat yang mempunyai penghasilan rendah untuk dapat memenuhi kebutuhan hajat hidupnya.⁵

Zakat dari hasil pertanian kadar berkisar dari 5% sampai 10% . Zakat untuk sawah tadah hujan dikenakan zakat 10%, sedangkan untuk sawah dengan irigasi (usaha pengairan dikenakan zakat 5%.⁶ Akan tetapi banyak permasalahan yang muncul dan terjadi di lingkungan masyarakat, ketidaksesuaian antara teori dan praktik membawa implikasi hukum yang baik bagi pribadi maupun kelompok, terutama pada pemahaman masyarakat tentang suatu nilai-nilai, yang berperinsip pada religisitas dan terkandung dalam nilai-nilai sosial yang selalu berkembang pesat, misal nilai yang disebut modern.

⁵Muhammad Siri Dangnga “Tingkat Kesadaran Petani Terhadap pembayaran Zakat Pertanian Desa lunjen Kabupaten Nrekang” dalam Jurnal A-Ribh *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.4, No.02,(2021) Universitas Muhamadiyah Parepare, h.112.

⁶ M.Amien Rais, *Tauhid Sosial Formula Menggempur Kesejahteraan*, cet. ke-2 (Bandung Mizan,1998), hlm.129.

Dilingkungan Pabean berada di Kota Cilegon, sebagian besar warga berprofesi menjadi seorang Petani. Meski demikian sampai saat ini masyarakat di Lingkungan Pabean kecamatan Purwakarta Kota Cilegon, minim kesadaran dalam hal mengeluarkan zakat pertanian. Selain itu, kurangnya pengetahuan tentang jumlah zakat yang harus dikeluarkan petani juga menjadi problematikan sampai saat ini.

Terdapat kebiasaan unik yang terjadi pada masyarakat dalam melaksanakan pada zakat hasil pertanian. Yang dipelopori oleh tokoh masyarakat (Kesepuhan) yang menetapkan dan membuat kebijakan dalam menentukan berapa yang harus dikeluarkan oleh para petani untuk membayar zakat hasil panen mereka, yaitu terdapat suatu peraturan yang harus di sepakati oleh masyarakat setempat terkait penerapan pembayaran zakat. Yang dimana para petani yang memiliki sawah atau yang memperoleh hasil panen (pertanian), dikumpulkan hasilnya ke panitia atau DKM masjid didaerah tersebut dengan besaran yang sudah ditentukan setiap tahunnya yaitu dengan membayar sebesar 25kg.

Berdasarkan fenomena diatas yang menjadikan penulis merasa tertarik untuk meneliti serta mengkaji lanjut terkait

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Studi Di Lingkungan Pabean”.

B. Perumusan Masalah

Sebagaimana disebutkan pada latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas maka dapat ditarik rumusan masalahnya berikut ini:

1. Bagaimana pelaksanaan zakat hasil pertanian di Lingkungan Pabean?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat hasil pertanian di Lingkungan Pabean?

C. Fokus Penelitian

Agar mempermudah pembahasan skripsi ini dapat terperinci dan juga sesuai dengan latar belakang permasalahannya, maka peneliti akan memfokuskan penelitian pada Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Hasil Pertanian di Lingkungan Pabean, maka penelitian ini dilakukan pembatasan masalah berikut ini:

1. Pelaksanaan zakat hasil pertanian di lingkungan Pabean
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat hasil pertanian di Lingkungan Pabean.

D. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang telah dirumuskan di atas, penelitian ini bertujuan untuk ialah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan zakat hasil pertanian di Lingkungan Pabean
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap zakat hasil pertanian di Lingkungan Pabean

E. Manfaat/Signifikan Penelitian

Dari tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitiannya adalah sebagai berikut:

Secara teoritis (keilmuan), sebagai pengembang ilmu pengetahuan hukum ekonomi pada umumnya.

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap zakat hasil pertanian.
2. Untuk mengetahui bagaimana cara pendistribusian zakat hasil pertanian menurut hukum Islam
3. Sebagai bentuk khazanah keilmuan bagi siapa saja yang membaca hasil penelitian ini

Secara praktis (bagi masyarakat), penelitian ini diharapkan membawa manfaat dan bahan referensi bagi mahasiswa pada umumnya.

1. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat khususnya para petani dalam melaksanakan kewajiban yaitu membayar zakat.
2. Memberikan pemahaman yang dianggap tepat kepada masyarakat agar memahami hukum Islam tentang kewajiban membayar zakat sebagaimana mestinya.
3. Sebagai referensi bagi peneliti mengenai hasil zakat pertanian secara mendalam

F. Penelitian Terdahulu Relevan

Didalam penelitian ini diperlukan kajian-kajian yang terdahulu sebagai salah satu acuan dalam melakukan penelitian, untuk menghindari penelitian dengan objek yang sama. Terdapat beberapa penelitian yang dilakukan oleh penulis baik berupa (skripsi, tesis, disertai jurnal dan sebagainya antara lain yaitu:

Pertama, skripsi yang telah disusun oleh Ahmad Sopyan, NIM: 0204162083. “Tinjauan Hukum Distribusi zakat Hasil Pertanian Padi Kepada Sesama Petani Padi Menurut Imam Syafi’i

(Studi Kasus di Dusun Pekan Minggu Desa Bagun Sari Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan)”. Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang pelaksanaan zakat hasil pertanian.

Perbedaan skripsi milik Ahamad Sopyan dengan penulis yaitu, terletak pada fokus penelitiannya. Pada skripsi ini penulis membahas pelaksanaan zakat hasil pertanian menurut tinjauan Hukum Islam, sedangkan dalam skripsi Ahamad Sopyan yaitu menganalisis faktor hukum pendistribusian zakat hasil pertanian padi kepada sesama petani padi menurut Imam Syafi’i.⁷

Kedua, skripsi yang telah disusun oleh Dwi Aimmatun Nim’mah NPM: 210217016. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Pertanian (Studi Kasus Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun)”. Persamaan penelitian ini sama-sama tentang hasil zakat pertanian menurut tinjauan hukum Islam.

Perbedaan dari skripsi milik Dwi Aimmatub Nim’mah dengan penulis yaitu terletak pada fokus penelitiannya, karena penulis membahas tentang pelaksanaan zakat hasil pertanian

⁷Ahmad Sopyan, Skripsi: “*Tinjauan Hukum Distribusi Zakat Hasil Pertanian Padi Kepada Sesama Petani Padi Menurut Imam Syafi’i*” (Medan:UIN Sumatera Utara,2022), hal. 8

menurut tinjauan hukum Islam dan studi kasusnya bertempat di Lingkungan Pabean Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon. Sedangkan didalam skripsi Dwi Aimmatun Nim'mah membahas pengumpulan zakat dan pendistribusian zakat yang bertempat di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.⁸

Ketiga, skripsi yang telah disusun oleh Ahmad Syamsudin NIM: 18241077. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Hasil Perkebunan Sawit (Studi di Desa Bukti Harapan Kecamatan Merlung Jambi)". Persamaan ini membahas tentang pelaksanaan zakat hasil pertanian terhadap Hukum Islam.

Perbedaannya pada skripsi milik Ahmad Syamsudin dengan penulis yaitu terletak pada fokus penelitian, karena penulis ini membahas pelaksanaan zakat hasil pertanian menurut tinjauan hukum Islam. Sedangkan didalam skripsi Ahmad Syamsudin membahas tentang zakat hasil Perkebunan Sawit yang bertempat di Desa Bukit Harapan Kecamatan Merlung Jambi.⁹

⁸Dwi Aimmatu Nim'mah Skripsi: "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Pertanian*" (Ponogoro:IAIN Ponorogo,2021), hal.7

⁹Ahmad Syamsudin Skripsi: "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Hasil Perkebunan Sawit*" (Yogyakarta:Univesitas Islam Indonesia, 2023), hal.5

G. Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya Islam memperbolehkan semua bentuk kerjasama dan transaksi yang dikembangkan dalam masyarakat, selama kerjasama dan transaksi tersebut saling mendatangkan manfaat yang bertujuan untuk saling tolong menolong di antara masyarakat tersebut dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu instrument untuk Masyarakat yang ditentukan Allah adalah zakat yang mempunyai fungsi untuk tolong menolong sesama manusia, untuk pemerataan agar harta itu tidak bertumpuk pada beberapa orang, untuk memelihara tali kasih sesama manusia dan mensucikan harta. Suatu pengertian zakat menurut bahasa, berasal dari kata *al-zakah* dalam bahasa arab. Kata *al-zakah* memiliki makna di antaranya *al-numuw* (tumbuh), *al-ziyadah* (bertambah), *al-thaharah* (bersih), memiliki arti bersih, suci, subur, dan berkembang. Sedangkan dalam istilah, zakat adalah harta kekayaan yang dimiliki setiap manusia itu amanah dari Allah SWT dan berfungsi sosial yang sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.¹⁰

¹⁰Eni Devi Anjani, Rania Salsabila, Dwi Ayu Fitrianti, "Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat,"

Yang dimana zakat secara umum yaitu sebagian atau sejumlah harta tertentu yang wajib dibagikan kepada sebagian orang yang berhak menerimanya, yang berguna untuk membantu orang yang kurang mampu. Zakat adalah harta yang harus dikeluarkan berupa sesuatu yang memenuhi kebutuhan pokok baik dari sandang, pangan, papan.

Ibadah yang unik, selain mengandung *ta'abbudi* (penghambaan) kepada Allah juga memfasilitasi fungsi social, Allah telah menetapkan hukum wajibnya baik dalam al-Qur'an maupun dengan hadis Nabi Muhammad SAW serta *ijma'* dari umatnya.¹¹ Dan zakat juga merupakan salah satu dari rukun Islam yang kelima, dan disebutkan nberiringan dengan sholat. Allah berfirman dalam QS. An-Nur (24) ayat 56.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

*“Dan laksanakanlah salat dengan khusyuk, berkeseimbangan, dan memenuhi semua rukun, syarat, dan sunnahnya, tunanikanlah zakat secara sempurna sesuai tuntunan agama, dan taatlah kepada Rasul agar kamu diberi rahmat”.*¹²

Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah, Vol. 4, No. 2 (2020) Universitas Islam Raden Rahmat, Malang, h.138

¹¹Iin Mutmainnah, *Fiqih Zakat* (Parepare: Dirah, 2020), cetak pertama, h.5

¹²Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah/Penafsiran Al-Qur'an Kementian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Jakarta:Sahifah 2014). h.356

Dalam hadist Rosulullah SAW juga bersabda dalam salah satu hadistnya yang artinya sebagai berikut.

Dari Abdullah bin Umar ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda " *Islam itu dibangun di atas lima dasar: persaksian (syahadat) bahwa tidak ada sesmbahan yang berhak disembah kecuali Allah SWT dan Muhammad SAW adalah utusan Allah, mengakkan salat, menunaikan zakat, haji (ke Baitullah) dan puasa di bulan Ramdahan*" (HR. Al Bukhari dan Muslim).¹³

Dalam Islam sudah mengatur siapa saja yang berhak menerima zakat. Disebutkan dalam golongan atau yang lebih dikenal dengan istilah *asnaf* delapan, Berikut ini golongan orang orang yang menerima zakat diantaranya: Fakir, miskin, Riqab, Gharim, Muallaf, Fisabilillah, Ibnu Sabil, Amil.

Zakat dalam islam terbagi menjadi dua yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah juga disebut dengan zakat jiwa yaitu kewajiban zakat bagi setiap individu pada bulan Ramdhan sampai shola tied fitri. Sedangkan zakat mal atau nama lain zakat harta adalah suatu zakat yang harus dibayarkan untuk menyucikan harta kita. Ada beberapa Jenis -jenis Zakat mal juga terbagi dalam beberapa jenis, yaitu:

- a. Zakat dua jenis logam (emas dan perak)
- b. Zakat ziro'ah (hasil bumi atau pertanian)

¹³Iin Mutmainnah, *Fiqih Zakat,*, h.7

- c. Zakat ma'adin (barang galian)
- d. Zakat rikaz (barang temuan atau harta karun)
- e. Zakat binatang ternak
- f. Zakat tijarah (zakat perniagaan)¹⁴

Konsep zakat az-Zira'rah atau juga disebut zakat pertanian yaitu zakat yang dikenakan pada hasil pertanian pada saat yang panen dengan nishab 750kg sebesar 10% bagi yang tanahnya hanya mengandalkan air hujan dan tanpa bantuan alat mesin atau tanpa menggunakan biaya hanya, dan 5% bagi tanahnya yang mendapatkan air dengan alat mesin atau dengan mengeluarkan biaya. Yang berpengaruh besar terhadap berbagai sifat dan cara kepemilikan harta benda atau kekayaan yaitu zakat.

Salah satu hasil pertanian adalah padi, sebagai salah satu tanaman pokok bagi masarakan di Indonesia, tentunya upaya dalam menanam padi bias dijadikan sebagai sebuah objek kebutuhan bahan pangan milik pribadi atau untuk hal perdagangan. Banyak para petani yang pada saat pengerjaan lebih memilih bercocok tanam padi kerena untuk bahan pangan utama dan menanam padi juga bias membantu perekonomian juga buat para

¹⁴Aden Rosadi *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), h.27.

petani. Yang dimana padi salah satu tanaman budidaya yang sangat penting bagi peradaban.

Dalam islam seorang muslim wajib menzakati hasil dari panen ketika sudah mencapai nishabnya. Zakat pertanian adalah zakat hasil panen yang dihasilkan atau penghasilan pertanian seperti tumbuhan ataupun tanaman yang bernilai ekonomi seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan dan lain sebagainya yang termasuk kedalam makanan pokok dan bisa disimpan dan tidak gampang rusak atau busuk.

Untuk Pengeluaran zakat pertanian memiliki beberapa syarat tertentu yaitu:

1. Berbentuk biji-bijian dan buah-buahan dalilnya adalah hadis yang berarti “Tidak ada zakat atas bijian serta buahan sebelum mencukupi 5 wasaq”.
2. Cara penghitungan atas bijian kemudian buahan itu seperti yang berjalan dimasyarakat caranya ditimbang (kg).
3. Biji-bijian dan buah-buahan tersebut dapat untuk disimpan alami (tidaklah menggunakan pengawet).
4. Menyentuh angka nisab, yakni minimal 5 wasaq atau 653kg itu adalah berat bersih yang kering.

5. Disaat panen ketika barang tersebut sah menjadi hak si pemilik

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan di penelitian ini adalah kualitatif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena terhadap apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Dan juga dengan menggunakan cara deskripsi dalam kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah.¹⁵

Penelitian ini akan menggunakan lapangan (field Reasech). Dalam penelitian lapangan peneliti menggunakan metode deskriptif (menggunakan data kualitatif), yang dimaksud deskriptif adalah peneliti berusaha menjelaskan mengenai tentang praktik zakat hasil pertanian

¹⁵Lexy J Meleong., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja, Rosdakarya, 2006), h. 4.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang berkaitan dengan implemtasi pelayanan atas penyelenggaraan, dilakukan melalui

a. Observasi

Menurut pendapat Guba dan Linchon menyatakan bahwa observasi merupakan kegiatan dengan menggunakan panca indera,yaitu penglihatan, penciuman, atau pendengaran, untuk memperoleh suatu informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian.¹⁶

b. Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi atau interaksi atau untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan¹⁷

Adapun hal yang menjadi responden yaitu panitia zakat dan orang yang mengeluarkan zakat hasil pertanian

c. Dokumentasi

Dokumen adalah sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.¹⁸

¹⁶Amir Hamzah, *Metode Kualitatif*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2019), h.76.

¹⁷Amir Hamzah, *Metode Kualitatif*,..... h.76.

3. Teknik Penulisan

Teknik penulisan ini berpedoman kepada:

- a. Pedoman penulisan Skripsi Fakultas Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasannudin Banten.
- b. Penulisan Bahasa Indonesia dengan ejaan yang disempurnakan (EYD) dari kamus besar Bahasa Indonesia (KKBI).

4. Analisis data

Analisi data pada penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan model Miles and Huberman, yaitu analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung mencapai tuntas. Adapun tahapan berikut ini :

- a. Reduksi data merupakan sebuah metode penunjukan dalam hal yang pokok dan terkonsentrasi terhadap penyederhanaan pengabstrakan pada data perubahan data kasar yang dikeluarkan dari catatan-catatan, yang tertulis ada di lapangan. Proses ini dilaksanakan secara terus menerus, dalam penelitian berlangsung. Terkonsentrasi pada hal-hal yang penting.

¹⁸Amir Hamzah, *Metode Kualitatif*,..... h.78.

Reduksi data meliputi 1. Meringkas data, 2. Mengkode, 3. Menelusur tema, 4. Membuat gugus-gugus.¹⁹

Penelitian ini membutuhkan data mengenai kondisi sekitarnya, kondisi sosialnya, dan aktivitas setiap harinya. Hal ini dilakukan agar peneliti dapat lebih mudah menemukan pemasalahannya.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah penyajian data. Data yang penting sering digunakan dalam penyajian data penelitian kualitatif adalah data berupa teks yang bersifat naratif. Penyajian data kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.²⁰ Hal ini dapat mempermudah untuk dapat dipahami apa yang akan terjadi merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

¹⁹ Ahmad Rijal, Analisis Data Kualitatif, Jurnal Alhadharah, Vol.17 No. 33 (Januari-Juni 2018) UIN Antasari Banjarmasin, h. 91.

²⁰ Ahmad Rijal, Analisis Data Kualitatif, Jurnal Alhadharah,..... h. 94.

c. Penarikan Kesimpulan

Untuk langkah selanjutnya dalam menganalisis data kualitatif menurut Milser and Humberman adalah penarikan suatu kesimpulan dan verifikasi. Upaya penarikan suatu kesimpulan ini dilakukan peneliti secara terus menerus, selama berada dilapangan. Dari awal mula pengumpulan data, peneliti kualitatif dalam memulai mencari arti benda-benda, dalam mencari keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), kemudian penjelasan-penjelasan, dan konfigurasi-konfigurasi yang mungkin alur sebab akibat, dan proporsi.²¹

I. Sistematika Penelitian

Untuk memahami suatu persoalan di atas penulisan ini dibuat secara sistematika dengan dasar supaya mempermudah pembahasan agar lebih mudah dipahami. Penulisan skripsi ini, berpedoman pada “penulisan Karya Ilmiah UIN SMH Banten yaitu sebagai berikut:

²¹ Ahmad Rijal, Analisis Data Kualitatif, Jurnal Alhadharah,..... h. 94.

- BAB I Pendahuluan yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, Metologi, Sistematika Pembahasan .
- BAB II Landasan teori tentang zakat yang menjelaskan tentang gambaran umum zakat, rukun dan syarat, hukum zakat, macam-macam zakat, pengertian zakat pertanian, hukum zakat pertanian rukun dan syarat zakat pertanian
- BAB III Gambaran umum tempat penelitian yang akan menjelaskan sejarah singkat Lingkungan Pabean, kondisi geografis daerah Pabean, struktur pada Lingkungan Pabean, bagaimana pelaksanaan zakat hasil pertanian di daerah tersebut
- BAB IV Pelaksanaan zakat hasil pertanian di Lingkungan Pabean yang berisikan analisis, yang meliputi analisis terkait hukum islam terhadap tata cara pelaksanaan zakat hasil pertanian di daerah

tersebut, konsep zakat hasil pertanian dalam Islam dan tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan zakat yang di patok, apakah diperbolehkan dan tidak diperbolehkan sesuai syara’

BAB V Bagian ini meliputi berupa sebuah Kesimpulan dan Rekomendasi

